Materi Focus Group Discussion (FGD)

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2026 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Disusun Oleh :

Tim LPM UNTAG Semarang

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

Bekerjasama Dengan

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			ii
DAFTAR ISI			iii
BAB I		PENDAHULUAN	1.1
	1.1.	Latar Belakang	1.1
	1.2.	Identifikasi Masalah	1.5
	1.3.	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan NA	1.6
	1.4..	Metode Penelitian	1.10
BAB II		KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	2.1
	2.1.	Kajian Teoritis	
	2.2.	Kajian Asas-Asa Atau Prinsip Penyusunan Norma	2.7
	2.3.	Kajian terkait Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan	2.14
	2.4.	Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	2.22
BAB III		EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	3.1
	3.1.	Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundangan Terkait	3.1.
	3.2.	Keterkaitan Ranperda dengan Peraturan Perundangan lainnya	3.6
	3.3.	Harmonisasi Vertikal dan Horizontal serta Status Perundang-Undangan Terkait	3.3.
BAB IV		LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	4.1
	4.1.	Landasan Filosofis	4.1
	4.2.	Landasan Sosiologis	4.4
	4.3.	Landasan Yuridis	4.3
BAB V		JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	

5.1. Jangkauan Pengaturan 5.1
5.2. Arah Pengaturan Ranperda 5.5
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan 5.7

BAB VI PENUTUP 6.1
6.1. Kesimpulan 6.3
6.2. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia Nya, maka Tim Penyusun telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat diselesaikan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah. Naskah Akademik ini disusun sebagai daya ungkit dan daya dorong bagi pembentuk Produk Hukum Daerah Kabupaten Karanganyar untuk melengkapi kebijakan Pengarusutamaan Gender di masa mendatang.

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan denga rancangan Perda yang dipersiapkan, serta menggunakan pendekatan studi komparatif. Naskah Akademik ini mendeskripsikan kajian-kajian filosofis, sosiologis dan yuridis serta kajian empirik.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik kepada :

1. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Yang terhormat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Yang terhormat Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar;
5. Yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;
6. Yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar;
7. Yang terhormat jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar;
8. Yang terhormat mitra kerja Tim Penyusun Naskah Akademik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih, teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa bagi kita semua.

Karanganyar, Mei - 2026

Tim Penyusun

LPM UNTAG Semarang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara lain mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memberikan pelindungan kepada masyarakat. Kedua tujuan Negara tersebut merupakan kebijakan publik yang oleh pemerintahan Negara Indonesia wajib diselenggarakan dan dipenuhi melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembangunan nasional yang terencanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (perencanaan jangka waktu 20 tahun); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (perencanaan jangka waktu lima tahunan) dan (3) Rencana Kerja Tahunan (perencanaan tahunan), baik Pusat maupun Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, dan isu strategis nasional menjadi permasalahan pembangunan daerah yang secara sinergis turut serta menyelesaikannya. Kebijakan pembangunabn Daerah bersifat sinergis dengan perencanaan Pemerintah Pusat, sehingga masalah pembangunan nasional dapat diselesaikan secara sinergis, kolaboratif, dan komprehensif antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan merupakan kebijakan politik yang berlandaskan pada pelaksanaan demokrasi Pancasila yang diselesesaikan secara musyawarah–mufakat dengan strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), baik di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pembangunan daerah merupakan kebijakan pembangunan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan di daerah dan sekaligus memberikan sumbangan menyelesaikan permasalahan nasional. Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) menjadi salah satu dari empat pangarusutamaan dalam pembangunan nasional yaitu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, dan tentunya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan pembangunan daerah berlandaskan asas otonomi daerah seluas-luasnya dan tugas pembantuan, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pembangunan Nasional dan Daerah dilaksanakan dengan mengoptimalisasi potensi nasional dan daerah secara bertanggungjawab dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik potensi bumi, air dan kekayaan alam dan potensi perekonomian, sebagaimana secara tegas dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kepentingan nasional seutuhnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) menegaskan pembagian urusan wajib tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Perincian Urusan Kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

No	Sub Urusan	Pusat	Provinsi	Kab/Kota
1	**Pemberdayaan Perempuan**	Menetapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), kebijakan nasional PUG dan pemberdayaan perempuan	Koordinasi lintas kabupaten/kota, fasilitasi program pemberdayaan perempuan skala provinsi	Pelaksanaan langsung program pemberdayaan perempuan di daerah, pembinaan kelembagaan PUG, layanan pemberdayaan masyarakat
2	**Pengarusutamaan Gender (PUG)**	Menyusun kebijakan nasional, indikator gender, dan sistem monitoring evaluasi nasional	Memfasilitasi pelaksanaan PUG kabupaten/kota, koordinasi perencanaan gender di provinsi	Mengintegrasikan gender dalam RPJMD, RKPD, APBD, membentuk focal point PUG di OPD
3	**Perlindungan Perempuan**	Menetapkan kebijakan nasional perlindungan perempuan, sistem perlindungan terpadu	Koordinasi layanan lintas kabupaten/kota, fasilitasi UPTD provinsi	Menyediakan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan (UPTD PPA), pendampingan hukum, psikososial
4	**Perlindungan Anak**	Menetapkan kebijakan nasional perlindungan anak, NSPK KLA (Kabupaten Layak Anak)	Fasilitasi dan pembinaan kabupaten/kota dalam KLA, koordinasi kasus lintas wilayah	Pelaksanaan perlindungan anak, pembentukan KLA, layanan anak korban kekerasan, pencegahan perkawinan anak
5	**Pemenuhan Hak Anak**	Kebijakan nasional pemenuhan hak anak, program prioritas nasional	Koordinasi pemenuhan hak anak skala provinsi	Program pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, partisipasi anak
6	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**	Kebijakan nasional pencegahan, kampanye nasional	Koordinasi pencegahan lintas daerah, fasilitasi pelatihan	Pelaksanaan edukasi, pencegahan di sekolah/ masyarakat, pembentukan satgas perlindungan perempuan dan anak
7	**Data Gender dan Anak (SIGA)**	Sistem data nasional gender dan anak, indikator nasional	Pengumpulan dan sinkronisasi data kabupaten/kota	Penyediaan data terpilah gender dan anak untuk perencanaan daerah

Sumber : Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan perincian tersebut maka diketahui urusan PPPA termasuk urusan kewenangan wajib non pelayanan dasar. Berdasarkan perincian pembagian kewenangan

berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut mengeaskan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan Pemerintah Provinsi melaksanakan fungsi koordinasi lintas kabupaten/kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Pemerintah kabupaten/kota menjadi ujung tombak pelayanan langsung, terutama terkait dengan untuk pelaksana teknis dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sistem informasi gender dan anak menjadi dasar program pembangunan responsif gender.

Peraturan Daerah sebagai agen perubahan (*agent of change)*, pelopor perubahan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.[1] Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah merupakan hukum tertulis yang dapat mengubah keadaan sosial, karena hukum mengandung norma dan nilai yang wajib dipatuhi semua pihak, tanpa pengecualian (*equality before the law*). Penguatan pernyataan tersebut terumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu berdasarkan hukum, baik hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan (prinsip legalitas formil) maupun hukum tidak tertulis berupa norma adat yang berlaku dalam suatu masyarakat adat (prinsip legalitas materiil).

Perkembangan peraturan perundang-undangan berpengaruh secara signifikan terhadap perumusan naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), terkait erat dengan peraturan perundangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita *(Conventiaon on the Elimintation of All Form of Dicrimination Against Womens (CEDAW);*
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

[1] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm.107

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals /SDG`s);*
7. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
8. Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Berdasarkan kajian yuridis empirik tersebut menunjukkan pentingnya strategi pembangunan yang reponsif gender dengan memastikan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Karanganyar dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah merupakan ketimpangan antara harapan dan kenyataan, ketidaksesuaian antara unsur yuridis normative dengan unsur empirik/sosiologik. Masalah merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa kenyataannya (*das solen-das sein*). Masalah dalam naskah akademik ini telah terdeskripsikan secara jelas dan tegas, namun demikian perlu diidentifikasi masalah agar dapat dijadikan pedoman arah dalam penyusunan norma dan nilai dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Pembangunan daerah yang mengutamakan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya hayati yang perlu pengaturan dan mewujudkan strategi pembangunan yang reponsif gender agar dapat mencapai bentuk kesetaraan dan keadilan gender. Urgensi pembentukan Raperda baru tentang Pengarusutamaam Gender berkaitan erat dengan kewajiban konstitusional dan komitmen internasional bagi negara kita dalam pergaulan dunia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan hak setiap warga negeri dihadapan hukum dan pemerintahan. Negara kita telah meratifikasi amanat tersebut diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai suatu

kewajiban menjalankan urusan pemerintahan kewenangan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan tugas pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang operincian urusan kewenangan daerah kabupaten/kota.

Beberapa hal penting terkait dengan pentingnya menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang PUG, adalah sebagai berikut :

1. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pengaturan PUG sebagaimana diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya, dalam hal ini adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) terkait erat dengan masalah ketimpangan gender yaitu masalah peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan tenaga kerja, perkawinan anak, perlindungan korban kekerasan bagi perempuan dan keterwakilan politik perempuan (kuota 30%). Masalah lainnya adalah kesenjangan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat hasil-hasil pembangunan belum setara bagi laki-laki dan perempuan serta anak. Demikian pula kelembagaan gender di daerah dan partisipasi segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang responsif gender. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) selaras dengan arah kebijakan nasional.
2. Perkembangan peraturan perundang-undangan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan perlunya disusun Peraturan Daerah tentang PUG.
3. Naskah Akademik merupakan suatu persyaratan dalam membentuk suatu peraturan daerah, namun di sisi lain dapat dilakukan hanya dengan suatu penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perubahan beberapa materi tertentu, dan pencabutan peraturan daerah, sebagaimana Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender mengarah pada sasaran kolaborasi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha/dunia industri, warga masyarakat serta segenap pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam mewujudkan komitmen, kebijakan PUG, kelembagaan PUG, peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan program dan kegiatan pembangunan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang responsif gender (PPRG).

4. Kebijakan pembangunan dengan strategi PUG di Kabupaten Karanganyar terutama menangani isus Strategis ketertinggalan perempuuan terkait dengan diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan implementasi hak anak, marginalisasi, stereotipe bagi perempuan, beban kerja ganda dan perwujudan keterwakilan politik perempuan (kuota politik sebesar 30%) yang perlu mendapatkan dukungan dalam kebijakan pembangunan berdasarkan PUG. Naskah akademik ini adalah upaya mewujudkan kewenangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bersifat isu strategis lintas bidang pembangunan (cross cutting isues) yang bersifat komplek, utamanya pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyelenggaraan sistem data terpilah gender, penerapan mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender.
5. Jangkauan dan arah pengaturan yang dirumuskan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG berdasarkan arahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama terkait dengan membangun komitmen pimpinan daerah (DPRD dan Bupati/Wakil Bupati), kebijakan PUG, kelembagaan PUG, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memahami PPRG, dukungan data terpilah, implementasi alat analisis gender dan menggalang partisipasi masyarakat antara lain kalangan dunia usaha/ dunia industri, akademisi/ lembaga pendidikan, media massa, organisasi kemasyarakatan terkait PUG serta peran serta masyarakat secara aktif.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, bertujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Naskah Akademik yang menjadi pedoman dalam penyusunan norma dan nilai yang sistematis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
2. Merumuskan peran Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang responsif gender.
3. Membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengandung unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemberlakuan peraturan perundang-undangan di daerah.
4. Mewujudkan ketepatan dan keterpaduan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang PUG.

Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG bertujuan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Naskah Akademik akan melakukan kajian terhadap norma dan nilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PUG. Kajian Naskah Akademik menggunakan metode penelitian hukum sehingga hasil kajian Naskah Akademik berdasarkan norma-norma dan nilai ilmiah. Oleh karena itu, kajian Naskah Akademik berguna untuk membangun konsep-konsep norma dan nilai atau teori dalam mendukung pemberlakukan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG. Konsep norma dan nilai atau teori tersebut diperoleh dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode komparatif atau perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan yang setara atau yang lebih tinggi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi Pembentuk Peraturan Daerah

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG akan memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih luas dan persepsi sama bagi legislatif dan eksekutif sebagai wujid kominten dan kebijakan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, terutama dalam merumuskan norma dan nilai yang tepat dalam Peraturan Daerah *a quo*. Penyusunan naskah akademik akan menjadi pedoman dan arah perumusan norma, nilai dan potensi serta kearifan lokal dalam rancangan peraturan daerah tersebut.

b. Bagi kalangan dunia usaha/ dunia industri.

Dalam proses penyusunan peraturan perundangan di daerah, maka peran kalangan dunia usaha dan dunia industri memerlukan situasi dan kondisivitas daerah dengan mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender, marginalisasi perempuan, kemiskinan dan pengangguran serta diskriminasi perempuan dan anak. Kalangan dunia usaha bersama pemerintah daerah, instansi vertikal bersama-sama dalam mewujudkan penyelenggaraan PUG melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

c. Bagi Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah lainnya

Menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman pentingnya Naskah Akademik sebagai suatu pedoman pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang PUG. Warga Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya berpartisipasi memberikan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang responsif gender bagi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pemahaman yang mendalam dari masyarakat diharapkan akan tumbuh dan berkembang serta meningkatkan partisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PUG sesuai dengan potensi kearifan lokal, sifat gotong royong dan tradisi masyarakat dan kearifan lokal dalam kelembagaan masyarakat di tingkat kelompok masyarakat (Pokmas), rukun tetangga/ rukun warga (RT/RW), desa dan kelurahan di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, terdapat lembaga sosial keagamaan dalam masyarakat yang memiliki perhatian dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dibina oleh Nahdhatul Ulama (NU), Aisyiah, Muhammadiyah, kelompok binaan di lingkungan gereja, kelompok peduli gender berbasis

masjid dan lembaga agama yang yang lain memiliki perhatian bagi PPPA, PKK dan kelompok swadaya, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan serta lembaga swadaya masyarakat regional, nasional dan internasional. Pembentukan Forum Anak di Kabupaten Karanganyar dan kecamatan semakin dikembangkan di tingkat desa/kelurahan. Bidang pendidikan dengan membentuk Sekolah Ramah Anak, Desa/Kelurahan Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak adalah dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kelompok marginal dalam masyarakat. Perguruan tinggi/ lembaga pendidikan wajib memiliki Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian/ pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat) dalam mewujudkan PUG.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang PUG, adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian penyusunan naskah akademik adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian kualitatif adalah penelitian yang menguraikan dan menyajikan pernyataan-pernyataan secara naratif substantif dan sistematis dengan menguraikan fenomena tentang aspek penting dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Karanganyar. Beberapa hal strategis tentang logika hukum dan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender, pentingnya mewujudkan komitmen segenap pemangku kepentingan pembangunan dalam penegakkan peraturan perundangan.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan kuantitatif lainnya.[2] Artinya, bahwa dalam penyusunan naskah akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan deskriptif

[2] Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, h.4

berkualitas ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum yang bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh John W.Creswell, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.[3] Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.[4] Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dituangkan secara deskriptif, narasi yang substantif dan sistematik yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan rancangan peraturan daerah tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis dan statistik, namun dapat pula menggunakan angka-angka statistik (Indek Pembangunan Manusia/IPM, Indeks Pembangunan Gender/IPG, Indeks Pemberdayaan Gender/IDG dan Indeks Ketimpangan Gender/IKG di Kabupaten Karangnyar. Dapat pula berkaitan dengan data empirik terkait dengan potensi partisipasi masyarakat dan kelembagaan berbasis potensi masyarakat dalam mengatasi dan mencegah permasalahan terutama terkait dengan ketimpangan gender, diskriminasi gender, masalah perkawinan anak dan perceraian, partisipasi tenaga kerja perempuan (TPAK), pendidikan perempuan yang rendah, marginalisasi terhadap perempuan dan anak serta perlindungan korban kekerasan dan beban kerja ganda (burden), masalah kemiskinan yang dialami perempuan dan anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan PUG, baik memuat tentang kondisi masyarakat, tradisi dan kearifan lokal maupun secara yuridis dengan menggunakan data sekunder (data statistik dari perangkat daerah), terutama bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[3] John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, *p*.1

[4] Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.2

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4).

e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1).

Dalam kajian yuridis akan diperoleh dan diambil norma-norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan PUG, yang diwujudkan dalam konsep rancangan peraturan daerah (Ranperda) memberikan kepastian hukum, tata kelola kehidupan sosial yang responsif gender serta perlindungan perempuan dan anak menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan hukum primer, antara lain sebagai berikut :
   1) Undang-undang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan daerah, pengarusutamaan gender, hak asasi manusia dan perlindungan anak;
   2) Ratifikasi konvensi internasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan wajib diikuti di daerah, antara lain : Konvensi CEDAW, 12 Rencana Aksi Beijing tentang PUG; Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG`s*).
   3) Peraturan Pemerintah termasuk Instruksi Presiden tentang kebijakan PUG dalam pembangunan nasional.
   4) Peraturan Menteri sebagai pedoman operasional pelaksanaan PUG di daerah (termasuk desa/kelurahan) serta partisipasi pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

b. Bahan hukum sekunder, antara lain, sebagai berikut :
   1) Buku literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan PUG, baik kebijakan, program, laporan kelembagaan PUG dan pelaksanaanya di daerah.
   2) Laporan tahunan dari perangkat daerah yang terkait dengan PPPA, fasilitasi perangkat daerah yang terkait erat kebijakan yang responsif gender, seperti : kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan sosial ekonomi serta politik.

c. Bahan hukum tersier, yaitu antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik dan Ranperda tentang PUG, sebagai berikut :

a. Pengumpulan data primer dari nara sumber dilakukan dengan metode diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) dengan perangkat daerah terkait, terutama untuk mendapatkan kelengkapan data dan isu strategis gender dan anak dan program PPPA yang telah dilaksanakan.

b. Pengumpulan data dengan metode dengar pendapat *(public hearing*) dengan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan gender antara lain perangkat daerah terkait (membidangi kesehatan, pendidikan, sosial, pemuda dan olahraga, sosial budaya, ketenagakerjaan dan politik), kalangan duia usaha/dunia industry (DUDI), akademisi/lembaga pendidikan dan lembaga

sosial budaya dan kemasyarakatan untuk menggali isu strategis gender, mendapatkan masukan dan tanggapan pemangku kepentingan, identifikasi mitra kerja potensial dalam melaksanakan PUG dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang PUG;

c. Studi kepustakaan terhadap perkembangan sejarah dan kebijakan politik terkait dengan gerakan emansipasi, hak politik kaum perempuan dan kelembagaan nasional dan daerah dalam rangka memajukan kaun perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan nasional. Demikian pula studi kepustakaan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka yang lain berkaitan dengan arah kebijakan, program dalam pelaksanaan PUG;

d. Data sekunder dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terutama tentang gender dan anak yaitu Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Tengah (series) dan Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Nasional (series), Kabupaten Karanganyar Dalam Angka (series), Profil Gender dan Anak Kabupaten Karanganyar dan Profil Gender dan Anak Jawa Tengah, laporan perangkat daerah dan hasil penelitian dari perguruan tinggi/ lembaga penelitian dan instansi lain yang menyelenggarakan kewenangan terkait dengan PPPA serta laporan pelaksanaan urusan kewenangan lainnya yang relevan dengan PUG.

e. Studi komparasi (perbandingan) terkait dengan peraturan daerah kabupaten/kota lain yang mengatur tentang PUG, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan penyelenggaraan kelembagaan PUG pada umumnya.

Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem.[5] Hug telah mengusulkan lima (5) kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu : (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu,(c) studi yang

[5] Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8

menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda,(d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.[6]

Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat yaitu peraturan daerah kabupaten/kota lain. Penggunaan studi komparatif tersebut sangat penting, terutama untuk menemukan ketentuan yang baru yang bersifat kondisi sosio kultural masyarakat, kearifan lokal dan apabila sesuai dengan kebutuhan daerah, maka ketentuan tersebut dapat diadopsi, di sisi lain dapat mengadopsi peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, agar tidak terjadi disharmoni dalam Peraturan Daerah tentang PUG.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Adalah analisis deskriptif - kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

a. melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
b. melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

6. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data adalah dengan cara menyajikan hasil kajian secara deksriptif - kualitatif dalam suatu laporan yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan pendekatan ilmiah dan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

[6] *Ibid*., hal. 10-11

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyajian data dikemukakan sebagai berikut :

No	Data	Analisis Data
1	Data Kualitatif	Analisis data kualitatif dikemukakan dengan analisis secara deskriptif dan analisis kebijakan sesuai dengan tujuan penyusunan NA dan Ranperda.
2	Data Kuantitatif	Analisis data kuanlitatif dikemukakan dengan analisis statistik deskriptif, analisis trend yang menggambarkan kecenderungan pengembangan/ penurunan sesuai dengan tujuan penyusunan NA dan Ranperda.

Berdasarkan hasil analisis dan penyajian data tersebut maka akan memudahkan penyusunan analisis dalam NA dan Ranperda tentang PUG.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG sebagai suatu hasil penelitian atau kajian ilmiah memuat kajian teoritis, kajian terhadap asas-asas atau prinsip penyusunan norma, kajian praktik penyelenggaraan, dan implikasi Peraturan Daerah.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG disusun berdasarkan kerangka teori yang dibangun oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Kerangka teori yang dipergunakan berkaitan dengan pembentukan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan yaitu teori pembangunan hukum atau pembaharuan hukum atau pembentukan produk hukum. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional, sebagaimana yang dirumuskan dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045 yaitu : Terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045 dengan yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Kemudian Kabupaten Karanganyar menjabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang yaitu : **Karanganyar *Life Centre of Nusantara 2045* : Maju, Kompetetif, dan Harmoni**. Visi pembangunan jangka panjang tersebut dijabarkan ke dalam empat (4) misi pembangunan sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

   Misi ini memiliki pengertian bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan pengembangan potensi produk unggulan daerah dan lapangan usaha potensi dalam pendapatan domestik regional bruto (PDRB), penguatan infrastruktur yang mempercepat pembangunan ekonomi, membuka aksesibilitas pada daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi dengan memperhatikan pengembangan daerah. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan perencanaan pengembangan Kawasan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pembangunan

ekonomi ini harus bisa mendorong peran serta seluruh stakeholder (inklusi/kelompok rentan) dan seluruh wilayah. Desa juga memiliki peran dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata. Pengembangan riset, dan inovasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi yang berkualitas.

2. Mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter

Misi ini memiliki pengertian bahwa Sumber Daya Manusia merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan. SDM yang memiliki karakter, SDM yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai budaya dan kegotoroyongan menjadi tujuan pembangunan. Dalam misi ini SDM yang berdaya saing juga SDM yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan literasi yang baik, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Lansia sebagai bonus demografi memiliki jumlah yang tinggi pada perjalanan 20 tahun ke depan. Mendorong kualitas Lansia yang produktif dan sehat adalah tujuan dari daya saing SDM. Pemahaman riset dan inovasi juga harus dimiliki oleh SDM yang berdaya saing.

Misi ini juga berfokus pada peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat meliputi perlindungan perempuan dan anak, jaminan sosial dan perlindungan sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan kebutuhan dasar pada penduduk miskin, jaminan keterampilan, kompetensi tenaga dan perlindungan tenaga kerja. Kewilayahan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berdaya Saing

Misi ini memiliki pengertian bahwa tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan dinamis meliputi implementasi demokrasi substansi, perwujudan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas perencanaan, pemantapan Merit Sistem dan peningkatan pengawasan pembangunan.

4. Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Misi ini memiliki pengertian perwujudan kualitas lingkungan meliputi lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari pengaruh perubahan iklim meliputi kualitas udara, air dan tutupan lahan. Pengelolaan sampah juga menjadi fokus pada misi ini. Peningkatan jumlah penduduk dan proses produksi dalam pembangunan ekonomi memberikan dampak

pada peningkatan produksi sampah. Peningkatan akses pada sanitasi, air bersih juga menjadi fokus pada misi ini. Kualitas lingkungan sosial yang nyaman tanpa kriminalitas adalah fokus pada misi ini. Kabupaten Karanganyar akan menjadi kabupaten yang tangguh bencana (resiliensi) dengan fokus pada penguatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana.

Pada visi pembangunan jangka panjang daerah, pembangunan hukum di daerah diperlukan pembaharuan hukum dalam rangka terselenggaranya pengarusutaan gender terkait erat dengan misi pembangunan ke (2) yaitu Mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter dan misi ke (3) yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Berdaya Saing.

Pembangunan hukum di Kabupaten Karanganyar terkait erat dengan langkah-langkah kebijakan pembangunan terkait erat dengan peningkatan :

a. meningkatkan kepatuhan terhadap penegakan peraturan perundangan dan hukum;
b. reformasi bidang hukum dan reformasi birokrasi, baik di tingkat daerah maupun tingkat desa/kelurahan;
c. melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada kepentingan masyarakat;
d. mencegah tindak kejahatan, tindak kriminalitas dan konflik dalam masyarakat sehingga terwujud kondusivitas masyarakat sejalan dengan tata kelola kehidupan sosial yang bermartabat;
e. meningkatkan PPPA melalui pengembangan partisipasi segenap pemangku kepentingan dan kelembagaan gender sampai tingkat desa/kelurahan.

Dalam pembangunan hukum secara nasional, maka hukum tidak hanya berfungsi sebagai mengesahkan (legalitas) segala yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil lebih dahulu, baru peristiwa mengikutinya, fungsi hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*). Sesungguhnya fungsi hukum tidak hanya sekedar sebagai pendamping (*standard of conduct*) dan alat rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*), tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku manusia (*law a tool of social control*) dan sebagai alat memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facility of human interaction*).

Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG sebagai peraturan hukum tertulis diharapkan memiliki fungsi, sebagai berikut :

1. *Standard of conduct*, yang menjadi pedoman dan arah bagi eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan PUG melalui arah kebijakan, pelaksanaan, penganggaran yang responsif gender, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pembangunan;
2. *A tool of social engineering*, yang dapat dijadikan alat oleh eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui komitmen dan kebijakan legislasi, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG adalah upaya mewujudkan KKG.
3. *A tool of social control*, yang dapat dijadikan alat untuk mengontrol proses penyelenggaraan PUG dengan mensinergikan dan mengharmonisasikan terhadap kebijakan-kebijakan, baik secara vertikal (dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi) maupun secara horizontal (setara dengan peraturan daerah lainnya);
4. *As facility of human interaction*, terwujudnya interaksi pemangku kepentingan (eksekutif, legislatif, dan masyarakat) dalam proses menumbuhkan dan mengembangkan eksistensi PUG sebagai wujud dari pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan daerah responsif gender.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum pemerintahan daerah merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pembangunan hukum di Daerah yang memberikan payung hukum terhadap kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah akan memberikan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai secara sistematik, yang digerakan dalam suatu sistem dan spesifik, yang mengatur urusan-urusan pemerintahan tertentu. Demikian pula, pengaturan penyelenggaraan PUG dalam Peraturan Daerah secara sistematik akan mewujudkan sistem PUG dengan mengembangkan potensi segenap pemangku kepentingan, sarana prasarana dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hak ini sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan. Di sisi lain, yang paling mendasar secara hakiki, bahwa peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila menjadi "roh" nya norma dan nilai Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah menjadi suatu hukum yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi dan berkeadilan sosial dalam setiap perubahannya.

A.A.G. Peters mengatakan, bahwa hukum sering kali bukannya memajukan stabilitas dan kepastian, malahan justru mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidakpastian.[1] Oleh karena itu hukum yang bersifat dinamis, harus selalu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan jaman dan dinamika kehidupan masyarakat,[2] sebagai alat rekayasa sosial, mengontrol tingkah laku manusia dan memperlancar proses interaksi sosial.

Sudjito dalam artikelnya "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila," bahwa: [3]
Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannnya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati, kalaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan zoombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai

[1] A.A.G.Peters, Ed., *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 476

[2] *Ibid*., hlm. 3

[3] Sudjito, *Negara Hukum Dalam Perpektif Pancasila*, Proceeding Kongres Pancasila "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif" (Yogjakarta: Sekjen MK, 2009), hlm. 199-200

kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, namun nilai-nilai Pancasila terlupakan dijadikan asas-asas hukum nasional. Pernyataan-pernyataan tentang Pancasila sebagai landasan pembangunan hukum nasional hanyalah sebatas pernyataan belaka, tanpa ada realisasi. Secara empirik bisa dilihat dan dibaca pada setiap Peraturan Daerah yang dalam konsiderannya hampir tidak merumuskan amanat konstitusi berupa kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa: [4]

Kehidupan hukum dengan cita-cita keadilan yang selalu didengungkan merupakan fatamorgana semata, tanpa manfaat nyata yang kita rasakan, yang diberikan sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya pada kepentingan masyarakat luas. Kehidupan hukum dalam alam liberalism merupakan "kemenangan" pengaruh paham individualism yang telah "menguburkan" pengaruh paham kolektivisme yang secara historis tumbuh dan berkembang pada bangsa-bangsa timur. Meskipun era penjajahan secara fisik telah berakhir, akan tetapi era penjajahan ideologi dan ajaran dalam bidang hukum belum berakhir, karena sampai saat ini, secara substansial kita belum dapat menggali "nilai-nilai budaya Indonesia" ke sistem hukum Indonesia, kecuali dari aspek formalistas perundang-undangan.

Peraturan Daerah wajib memuat nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat mewujudkan tujuan pemerintahan dan tujuan hukum, sebagaimana penegasan Jeremy Bentham, bahwa tujuan pemerintahan dan tujuan hukum haruslah "kebahagiaan terbesar komunitas" atau "kebahagiaan masyarakat".[5] Tujuan pemerintahan dan tujuan hukum tersebut akan dapat dicapai, apabila proses pembentukan Peraturan Daerah juga mendasarkan pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.

[4] Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 28-29

[5] Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan* (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010), hlm. 2

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender terdapat 2 (dua) kata dasar yang perlu dikaji secara teoritis, sebagai upaya untuk menentukan indikator-indikator yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yaitu kata pengarusutamaan dan gender. Adapun rumusan tentang pengarusutamaan adalah pendekatan yang menjadikan isu penting sebagai bagian utama dalam setiap proses pembangunan. Pengertian gender adalah konsep tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program di daerah.

2.2. Kajian Asas-Asas Atau Prinsip Penyusunan Norma

Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa membangun karakter hukum bernilai Pancasila merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk membalikkan "jarum jam sejarah hukum" di Indonesia yang selama ini berkiblat kepada *the western legal philosopy*.[6] Oleh karena itu, kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah mendasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip Pancasila yang terkandung dalam teknis pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
   a. kejelasan tujuan;

      Pengarusutamaan gender dalam suatu Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan pengarusutamaan gender

[6] Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 88

dalam suatu Peraturan Daerah bertujuan terwujudnya kepastian hukum, pedoman dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG);

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pengarusutamaan gender menjadi suatu Peraturan Daerah dibentuk oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukan, bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan gender berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

d. Dapat dilaksanakan. Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pengarusutamaan gender dalam suatu Peraturan Daerah dibutuhkan oleh Pemerintahan Daerah Karanganyar karena adanya kevakuman/kekosongan hukum terkait dengan PUG menjadi suatu Peraturan Daerah tersebut yang menunjukan secara prediktif bisa dilaksanakan.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaturan pengarusutamaan gender dalam suatu Peraturan Daerah akan menjawab kevakuman/ kekosongan hukum di Kabupaten Karanganyar, dengan adanya PUG akan terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

f. Kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rumusan PUG dalam suatu Peraturan Daerah memperhatikan kewenangan Pemerintahan Daerah, muatan Peraturan Daerah meliputi struktur hukum, muatan hukum dan harmonisasi, serta bahasa hukum dan teknis penulisan.

g. Keterbukaan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG disusun melalui tahap-tahap yang transparan dan akuntabel dari perencanaan sampai dengan tahap pengundangannya di Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Kajian asas/prinsip muatan materi

   a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

      1) Pengayoman. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG berfungsi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat.

      2) Kemanusiaan. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat penduduk laki-laki dan perempuan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai implementasi dari tata kelola pemerintahan yang *baik (good governance).*

      3) Kebangsaan. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk, toleransi dan partisipasi masyarakat dan segenap pemangku kepentingan dalam menjaga prinsip-prinsip NKRI.

      4) Kekeluargaan. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan daerah yang setara antara laki-laki dan perempuan serta perlindungan anak.

      5) Kenusantaraan. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Materi dalam Peraturan Daerah tentang PUG disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

      6) Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG memperhatikan keberagaman penduduk baik laki-laki dan perempuan, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah,

kondisi sosial budaya dan kearifan lokal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Keadilan. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik laki-laki dan perempuan serta anak;
8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, jenis kelamin, gender, agama, suku, ras, antar golongan dalam masyarakat;
9) Ketertiban dan kepastian hukum. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG harus dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di Kabupaten Karanganyar.
10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:

1) Kepastian hukum. Mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2) Tertib penyelenggara negara. Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3) Kepentingan umum. Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4) Keterbukaan. Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengembangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5) Proporsionalitas. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6) Profesionalitas. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Akuntabilitas. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Efisiensi. Berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam pengembangan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9) Efektivitas. Berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berhasil guna;
10) Keadilan. Setiap tindakan dalam pengembangan negara harus mencerminkan keadilan sosial secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. Materi muatan substansi Pengarusutamaan Gender

Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menentukan bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

1) kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2) kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
3) kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/ kota;
4) kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
5) kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG akan memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan PUG meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, yang mengemukakan tentang kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan strategi PUG dengan menggalang partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah melaksanakan kebijakan pembangunan yang responsif gender.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Adapun materi muatan tentang PUG berpedoman pula pada :

1) Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDG`s)*;
4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4).
5) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2025 No1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1).

2.3. Kajian Terkait Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permalasahan yang Dihadapi

2.3.1. Kependudukan dan Permasalahan Sumber Daya Manusia

Dalam kebijakan pembangunan berdasarkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 dengan kualitas sumber daya manusia setara dengan negara maju. Maka kebijakan pembangunan yang mengutamakan PUG baik di daerah maupun Pusat menjadi pilihan kebijakan di Kabupaten Karanganyar. Kondisi sumberdaya manusia menunjukkan pertumbuhan relatif rendah dari tahun 2021 dengan jumlah penduduk sebanyak 940.888 jiwa meningkat menjadi sebanyak 968.484 jiwa pada tahun 2025. Gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar berdasarkan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Penduduk Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2021 - 2025

Tahun	Penduduk (jiwa)			*Sex Ratio* (%)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2021	468.107	470.701	940.888	99,45
2022	472.954	475.160	955.116	99.45
2023	476.253	478.863	961.909	99,27
2024	479.433	482.476	961.909	99,37
2025	482.474	486.010	968.484	99,27

Sumber data : Kabupaten Karanganyar dalam Angka (series)

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karanganyar menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah dari tahun 2024 – 2025 diketahui sebesar 0,68% dan penduduk laki-laki lebih rendah jumlahnya dibandingkan penduduk perempuan degan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) diketahui setiap 100 jiwa perempuan terdapat 99 jiwa laki-laki. Adapun penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2025 diketahui sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Penduduk Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2025

Kelompok Umur (th)	Penduduk (jiwa)			*Sex Ratio* (%)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
0 - 4	32.790	31.500	64.290	104,10
5 - 9	36.199	34.639	70.838	104,50
10 - 14	34.702	33.507	68.209	103,57
15 - 19	35.985	33.941	69.548	106,02
20 - 24	35.744	33.804	69.548	105,74
25 – 29	34.326	33.186	67.512	103,44
30 - 34	34.033	34.025	68.058	100,02
35 – 39	34.001	34.439	68.440	98,73
40 - 44	36.300	36.964	73.264	98,20
45 – 49	35.528	35.558	71.086	99,92
50 – 54	32.385	32.656	65.041	99,12
55 – 59	29.452	30.486	59.938	96’61
60 - 64	23.609	26.134	49.743	90,34
65 – 69	19.765	21.036	40.801	93,96
70 – 74	13.568	15.328	28.896	88,52
Lebih 75	14.087	18.807	32.894	74,90
Jumlah	482.474	486.010	968.484	99,27

Sumber : Kabupaten Karanganyar dalam Angka, 2026

Penduduk Kabupaten karangnyar berdasarkan kelompok umur diketahui sebagian besar terdiri dari kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 662.556 jiwa(68,41 %) dan kelompok usia belum produktif (usia 0 – 14 tahun) sebanyak 203.337 jiwa (21%) dan kelompok usia tidak produktif (usia diatas 65 tahun) sebanyak 102.591 jiwa (10,59%).

Gambaran distribusi penduduk berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Karanganyar diketahui relatif tidak merata. Hal ini ketahui berdasarkan data distribusi penduduk terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat-pusat aktivitas perekonomian daerah dengan jumlah penduduk lebih besar dari pada kawasan perdesaan, perincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Distribusi Penduduk Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan, Persentase, Sex ratio dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025

Kecamatan	Penduduk (jiwa)			%	*Sex Ratio* (%)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
Jatipuro	17.797	17.852	35.649	3,71	99,69	1.037
Jatiyoso	20.246	19.967	40.213	4,18	101,40	599
Jumapolo	22.182	21.977	44.159	4,59	100,93	793
Jumantono	25.610	25.613	51.223	5,33	99,99	957
Matesih	22.803	22.781	45.584	4,74	100,10	1.735
Tawangmangu	23.985	24.020	48.005	4,99	99,85	685
Ngargoyoso	19.003	18.972	37.975	3,95	100,16	581
Karangpandan	22.113	22.503	44.616	4,64	98,27	1.308
Karanganyar	43.257	43.668	86.925	9,04	99,06	2.020
Tasikmadu	34.528	34.908	69.436	7,22	98,91	2.516
Jaten	42.679	43.693	86.372	8,98	97,68	3.381
Colomadu	37.737	38.887	76.624	7,97	97,04	4.899
Gondangrejo	45.963	44.883	90.846	9,44	102,41	1.599
Kebakkramat	32.345	33.194	65.539	6,81	97,44	1.798
Mojogedang	36.053	36.283	72.336	7,52	99,37	1.357
Kerjo	19.257	19.339	38.596	4,01	99,58	824
Jenawi	13.875	13.936	27.811	2,89	99,56	496
Kab. Karanganyar	**482.474**	**486.010**	**968.484**	**100**	**99,27**	**1.253**

Sumber : Kabupaten Karanganyar dalam Angka, 2026

Jika dipersandingkan data IPM Kabupaten Karanganyar dengan IPM Jawa Tengah tahun 2021 - 2025, secara umum diketahui IPM Karanganyar lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM Jawea Tengah, perincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Persandingan IPM Kabupaten Karanganyar dengan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	Kab Karanganyar	Prov. Jawa Tengah
1	2021	75,86	72,16
2	2022	75,99	72,80
3	2023	76,58	73,39
4	2024	78,11	73,87
5	2025	78,67	74,75

Sumber data : Buku IPM Jawa Tengah (series)

Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan IPM Jawa Tengah tahun 2021 – 2025 peningkatan yang cukup baik. Namun secara umum IPM Karanganyar lebih tinggi yaitu sebesar 75,86 pada tahun 2021 dan tahun 2025 menjadi sebesar 78,67 dibandingkan IPM Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 72,16 dan tahun 2025 menjadi sebesar 74,75.

Gambaran data IPM Kabupaten Karanganyar dari tahun 2021 – 2025 diketahui berdasarkan empat (4) indikator IPM diketahui semua indikator menunjukkan peningkatan yang baik, dengan perincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.5.

IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Usia Harapan Hidup (Th)	77,55	77,64	77,72	77,91	78,21
2	Harapan Lama Sekolah (Th)	13,66	13,70	13,71	13,73	13,74
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Th)	8,57	8,79	9,02	9,26	9,27
4	Peng. Per Kapita (ribu Rp)	11.509	11.798	12.260	12.732	13.244
Nilai IPM		**75,99**	**76,58**	**77,31**	**78,11**	**78,67**

Sumber data : Pembangunan Berbasis Gender Jawa Tengah (series)

Capaian indikator IPM Kabupaten Karanganyar dari tahun 2021 – 2025 yang menunjukkan peningkatan baik adalah kesehatan (usia harapan hidup (th) dan kesejahteraan masyarakat (diketahui dari rata-rata pengeluaran per tahun semakin baik).

2.3.2. Kinerja Pembangunan Berperspektif Gender

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2020 – 2024 telah memperhatikan kebijakan yang responsif gender, hak ini diketahui bahwa perkembangan dari tahun ke tahun indikator pembangunan gender menunjukkan

perkembangan yang baik dari tahun 2020 – 2024 yang tercermin pada indikator sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dibandingkan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tiga indikator utama yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi dengan memperhatikan disparitas gender didalamnya.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah akses partisipasi perempuan dalam aktivitas dan pengambilan keputusan, meliputi bidang politik, ekonomi serta keterlibatan tenaga kerja perempuan pada kategori profesional/ teknis (%)
3. Indeks Ketimpangan Gender (IPG) adalah perhitungan yang mengukur ketimpangan gender berdasarkan tiga dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Semakin tinggi nilai IKG berarti ketimpangan semakin besar.

Capaian kinerja pembangunan gender dari tahun 2020 – 2024 menujukkan peningkatan yang baik, terutama pada tahun 2020 sebesar 96,52 meningkat menjadi 97,16 pada tahun 2024. Capaian IPG Kabupaten Karangnyar termasuk kategori nommor dua tertinggi di Jawa Tengah. Perincian data perkembangan IPG dari tahun 2020 – 2024 dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Persandingan IPG Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Kab Karanganyar	Prov. Jawa Tengah	Nasional
1	2020	96,52	92,18	91,47
2	2021	96,52	92,48	92,06
3	2022	97,03	92,83	92,57
4	2023	97,29	92,87	93,12
5	2024	97,16	93,44	93,50

Sumber data : Pembangunan Berbasis Gender Jawa Tengah (series)

Dari data IPG Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional dari 2020 – 2024 diketahui menujukkan peningkatan yang baik bagi Kabupaten Karanganyar dan cukup bagi peningkatan semua indikator IPG Jawa Tengah dan nasional.

Berdasarkan data tersebut maka IPG Kabupaten Karanganyar tahun 2024 secara rinci diketahui sebagai berikut :

Tabel 2.7.

IPM dan IPG Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Indikator	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia Harapan Hidup (Th)	76,25	80,07
2	Harapan Lama Sekolah (Th)	13,38	13,81
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Th)	8,19	7,33
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp)	14.464	9.460
I P M		**76,49**	**70,66**
I P G		**97,16**	

Sumber data : Pembangunan Berbasis Gender Jawa Tengah (series)

Berdasarkan data perbandingan IPM (laki-laki dan perempuan) dapat diketaui permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan PUG yaitu : masalah ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki terutama pendidikan (rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 7,33 tahun lebih rendah daripada laki-laki sebesar 8,19 tahun), dan kesejahteraan penduduk (berdasarkan pengeluaran per kapita yaitu perempuan sebesar Rp. 9.460.000 per tahun dan laki-laki lebih tinggi sebesar Rp. 14.464.000) sehingga terdapat kesenjangan dalam IPM perempuan lebih rendah (70,66) dibandingkan laki-laki sebesar 76,49.

Sedangkan capaian IDG Kabupaten Karanganyar yang menggambarkan pemberdayaan perempuan dari tahun 2020 – 2024 bersifat fluktuatif. Capaian IDG pada tahun 2020 sebesar 74,29 kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 71,65 disebabkan pandemi Covid 19 yang mengakibatkan munculnya permasalah sosial ekonomi, meningkatnya PHK dan menurunnya kegiatan ekonomi berdampak pada daya beli masyarakat. Namun pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi sebesar 74,40. Hal ini menunjukkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dapat memberikan hasil yang lebih baik di masyarakat, terutama dengan meningkatnya tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor formal dan sumbangan pendapatan rumah tangga dari perempuan telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Jika dibandingkan dengan nilai IDG Kabupaten karanganyar dengan Jawa Tengah diketahui nilai IDG Kabupaten Karanganyar lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah. Aspek pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karanganyar yang perlu mendapatkan perhatian adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor publik (tingkat staf dan manajer) serta keterwakilan politik perempuan yang masih rendah (tahun 2024 sebesar 18,18% lebih rendah dari kuota politik perempuan sebesar 30%).

Gambaran perkembangan IDG Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020 – 2024, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8.

Persandingan IDG Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kab Karanganyar	Prov. Jawa Tengah	Nasional
1	2020	74,29	71,73	65,10
2	2021	73,38	71,64	64,76
3	2022	73,69	73,78	65,05
4	2023	71,65	74,65	72,58
5	2024	74,40	72,58	74,71

Sumber data : Pembangunan Berbasis Gender Jawa Tengah (series)

Gambaran IDG Kabupaten Karanganyar rata-rata lebih tinggi daripada IDG Jawa Tengah tahun 2020 – 2024 dan pada masa akhir pandemi Covid 19 (tahun 2023) lebih rendah dari rata-rata IDG Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi IDG Kabupaten Karanganyar tahun 2024 berdasarkan data sesuai indikator IDG dapat dikemkukakan sebagai berikut :

Tabel 2.9.

IDG Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Indikator	Skor
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	18,18
2	Tenaga Profesional Perempuan (%)	51,83
3	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	38,58
Nilai IPG		74,40

Sumber data : Pembangunan Berbasis Gender Jawa Tengah (series)

Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam pemberdayaan gender terutama stereotipe dalam pembagian kerja antara laki-laki (melakukan pekerjaan publik dan mendapatkan pendapatan bagi rumah tangga) dan perempuan (melakukan pekerjaan domestik dalam rumah tangga dan sosial kemasyarakatan). Demikian pula terkait dengan keterwakilan politik perempuan (18,18% termasuk cukup baik, meskipun belum sesuai kouta politik 30%). Hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam program-program PUG di masa mendatang.

Capaian kinerja pembangunan gender terkait tingkat kesenjangan gender diketahui dari indek ketimpangan gender (IKG) di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 – 2024 menunjukkan kondisi kesenjangan semakin menurun (dalam artian semakin

baik) dibandingkan dengan rata-rata IKG Jawa Tengah. Nilai IKG tahun 2020 sebesar 0,318 menurun menjadi menjadi 0,262 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender menurun terutama pelayanan kelahiran pada perempuan berusia <20 tahun yang ditolong nakes semakin baik dan perempuan berpendidikan SLTA semakin meningkat. Data perkembangan IKG dipersandingkan antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut :

Tabel 2.10.

Persandingan IKG Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Kab Karanganyar	Prov. Jawa Tengah	Nasional
1	2020	0,318	0,370	0,472
2	2021	0,352	0,377	0,465
3	2022	0,374	0,371	0,459
4	2023	0,279	0,336	0,447
5	2024	0,262	0,308	0,421

Sumber data : Buku Indek Ketimpangan Gender Jawa Tengah (series)

Meskipun nilai IPG, IDG dan IKG termasuk baik, namun dalam rangka pelaksanaan PUG di Kabupaten Karanganyar memerlukan pembentukan Perda tentang Pengarusutamaan Gender sebagai wujud komitmen dan kebijakan pembangunan PUG. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan mewujudkan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2045 mewujudkan Generasi Emas 2045 di Kabupaten Karanganyar dan komitmen dalam melaksanakan konvensi internasional di daerah.

Kebijakan penting dalam impelementasi kebijakan PUG yang segera ditindaklanjuti adalah : (1) Perda tentang Pengarusutamaan Gender dan (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sebagaimana arahan dalam Perda Nomor 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar tahun 2025 – 2045 dan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2025 – 2029, agar PPPA dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Terdapat tujuh prasyarat dalam pelaksanaan PUG meliputi komitmen para pimpinan daerah melaksanakan PUG, kebijakan dan progran serta kegiatan pembangunan yang responsif (peka) kepentingan laki-laki dan perempuan, pelaksanaan PUG, pelaksanaan PPRG, jumlah aparatur dan masyarakat yang memahami tentang PUG, kelembagaan PUG (Pokja PUG, Focal Point dan Tim Teknis PUG) serta perlunya

meningkatkan kerjasama dan kemitraan segenap pemangku kepentingan PUG di Kabupaten Karanganyar.

Upaya mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap Peraturan Daerah tentang PUG, maka dalam peraturan daerah tersebut dirumuskan ketentuan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PUG mendorong DPRD Kabupaten Karanganyar menginisiasi penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang PUG.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG merupakan rancangan peraturan yang berupaya mewujudkan strategi pembangunan dengan gender mainstreaning (pengarus utamaan gender) agar kebijakan pembangunan dapat menghapus keitmpangan gender di daerah. Ranperda tentang PUG sebagai arahan kebijakan yang mengatur kerjasama dan kolaborasi peran antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan partisipasi segenap pemangku kepentingan lainnya mencapai KKG. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG, akan berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan kolaborasi peran antara Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha/ dunia industri dan partisipasi masyarakat, sehingga ada kepastian hukum atau *legal standing* dalam penyelenggaraan PUG dapat diwujudkan;
2. Memberikan pedoman arah kebijakan, prioritas program dan implementasinya dalam pelaksanaan PUG. Hal ini untuk membangun komitmen pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam mewujudkan KKG di Kabupaten Karanganyar semakin baik. Hal ini semakin meningkatnya komitmen dan kebijakan pembangunan daerah dari Pimpinan Daerah (DPRD dan Bupati) dalam segenap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan daerah.
3. Mengembangkan partisipasi masyarakat berbasis potensi sumber daya manusia dan kolaborasi baik secara vertikal dengan kementerian dan lembaga Pusat dan Provinsi. Kolaborasi secara horizontal dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga internasional;
4. Implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang PUG, diperkirakan memerlukan penganggaran baik dari APBD maupun sumber dana lainnya terutama meningkatnya alokasi penganggaran dalam rangka peningkatan bimbingan teknis dan peningkatan

kapasitas sumberdaya manusia tentang PPRG, KKG dan pengembangan kelembagaan gender (Pokja PUG, Focal Point dan Tim Teknis) penyediaan data pilah bagi PPRG serta publikasi serta implikasi kebijakan lainnya. Namun hal ini akan menguatkan positioning Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait kinerja pembangunan yang responsif gender dan pencapaian KKG di masa mendatang.

5. Menumbuhkembangkan partisipasi baik dari kalangan dunia usaha/ dunia industri (DUDI), perguruan tinggi, lembaga sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk tingkat nasional dan internasional maupun masyarakat pada umumnya. Dengan menguatnya kelembagaan PUG, wahana partisipasi kelembagaan gender dan focal point di perangkat daerah, kelembagaan swadaya di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan daerah serta lembaga swadaya agar menjamin kontinuitas partisipasi segenap pemangku kepentingan pembangunan.
6. Meningkatkan kesejahteraan. Implikasi dari penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG tersebut akan dapat meningkatkan kondusivitas Kabupaten Karanganyar dengan tata kehidupan sosial yang tertib, menurunnya kekerasan berbasis gender, lingkungan masyarakat tanpa kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak.

Demikian pula penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik sampai di tingkat desa. Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG akan memberikan pengaruh kebijakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan gender, meningkanya akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang seimbang bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Hal ini penting dalam menegakkan peraturan daerah, sehingga terwujud kebijakan pembangunan responsif gender dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam proses penegakkan peraturan daerah diperlukan penganggaran, penegakkan peraturan daerah dan pemanfaatan kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri, partisipasi masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Karanganyar lainnya maka perangkat daerah menjadi fasilitator dan dinamisator kebijakan PUG.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Kebijakan pembangunan dengan strategi pengerusutamaan (*gender mainsteaming)* bagi daerah harus dipahami dalam kerangka sistem hukum nasional dan strategi pembangunan global sebagaimana amanat dari Konvensi CEDAW (1984), Rencana Aksi Bejing (1995) dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goal`s/SDG`s)* (tahun 2026 – 20230) secara bertingkat dan terintegrasi menjadi komitmen dalam arah kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap rancangan pengaturan mengenai PUG memerlukan telaah mendalam terhadap perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan normatif substantif termasuk dalam kebijakan pembangunan daerah. Pengertian tentang landasan normatif substantif adalah regulasi yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kesetaraan gender, non diskriminasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), penghapusan diskriminasi gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal demikian menjadi strategis sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) serta kewenangan yang terkait.

Evaluasi dan analisis peraturan perundangan bertujuan untuk mengidentifikasi tentang norma-norma dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri sebagai pijakan kokoh bagi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG. Dengan ini maka rancangan peraturan daerah tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu menerjemahkan mandat konstitusional,

kewajiban internasional, dan standar teknis administratif ke dalam kebijakan yang bersifat operasional dan berdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi memberikan landasan fundamental bagi perlindungan dan pemajuan kesetaraan gender. Pada Pasal 28H ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Norma ini membuka peluang bagi penerapan tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) demi menghapus ketimpangan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara itu, Pasal 28 I ayat (2) menegaskan hak setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Dengan demikian, pengaturan mengenai PUG di daerah merupakan konsekuensi logis dari kewajiban konstitusional negara untuk mencegah diskriminasi, ketimpangan gender dan mewujudkan keadilan substantif.

Secara praktis, prinsip konstitusional tersebut menuntut agar regulasi daerah tidak berhenti pada deklarasi normatif, tetapi diikuti dengan instrumen kebijakan yang dapat mengukur capaian kesetaraan gender dan keadilan gender (KKG). Hal ini mewajibkan daerah mebntuk kelembagaan gender, menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin, penyusunan indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM), serta penerapan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan publik yang reponsif gender. Dengan instrumen-instrumen ini, prinsip non-diskriminasi dalam UUD 1945 dapat diturunkan menjadi standar operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* memperkuat kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang kehidupan. Kewajiban

ini meliputi revisi atau penghapusan regulasi diskriminatif, penerapan kebijakan afirmatif, serta penguatan kelembagaan untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Artinya, pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional terikat pada kewajiban ini, sehingga pengaturan mengenai PUG merupakan bentuk konkret internalisasi norma internasional ke dalam sistem hukum nasional dan daerah.

Dalam konteks rancangan peraturan daerah, CEDAW mengarahkan agar regulasi tidak hanya mengatur pada tingkat prosedural, melainkan juga substantif. Hal ini mencakup jaminan pelarangan diskriminasi *de jure* dan *de facto*, kewajiban melakukan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming/arus utama) dalam seluruh siklus perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta pengukuran kinerja bagi pengurangan kesenjangan gender. Selain itu, CEDAW menekankan pentingnya partisipasi bermakna perempuan dalam proses pengambilan keputusan, tercermin dalam pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, baik dalam diskusi kelompok terfokus, forum konsultasi publik, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang undang tersebut, menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi, yang memperkuat landasan moral sekaligus yuridis bagi PUG. Norma ini mengharuskan negara dan pemerintah daerah hadir untuk meniadakan hambatan struktural yang menghalangi kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, rancangan regulasi mengenai PUG harus dipandang sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban negara dalam ranah HAM, bukan semata-mata kebijakan administratif.[59]

Aplikasi norma HAM di daerah antara lain melalui kewajiban penyediaan akses terhadap informasi dan pelayanan publik tanpa diskriminasi, penyusunan kebijakan berbasis data yang memetakan kesenjangan hasil pembangunan, serta penerapan prinsip equity (perlakuan

adil sesuai kebutuhan) yang lebih tepat dibanding prinsip equality (perlakuan sama tanpa mempertimbangkan perbedaan). Dengan demikian, UU tentang HAM memberikan arah kebijakan bahwa pengaturan mengenai PUG di daerah harus memadukan aspek normatif dengan mekanisme *due process* yang menjamin keadilan substantif.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

   Undang-undang tersebut mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia sekaligus manifestasi ketidaksetaraan gender. Kekerasan domestik tidak hanya berdampak pada ranah privat, melainkan juga membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, akses pelayanan kesehatan. Sosial, ketenagakerjaan, politik serta akses dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, strategi PUG di daerah tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari marginalisasi, kerentanan dan kekerasan berbasis gender. Rancangan peraturan daerah perlu memperhitungkan hubungan erat antara kesetaraan gender dan upaya pencegahan serta penanganan KDRT di daerah.

   Dalam kerangka implementasi, regulasi daerah sebaiknya menekankan koordinasi lintas sektor (hukum, sosial, kesehatan, pendidikan), membangun mekanisme layanan terpadu, serta menyediakan standar minimal sarana responsif gender seperti ruang laktasi, penitipan anak, dan layanan kesehatan ramah perempuan. Pengaturan ini menciptakan lingkungan kerja dan kawasan publik lebih aman serta kondusif, sehingga mendukung partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

   Berdasarkan peraturan tersebut, maka Pemerintahan Daerah memberikan perincian kewenangan bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi. Urusan kewenangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) dikategorikan sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar, yang berarti

daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Dengan demikian, ranperda tentang PUG merupakan implementasi langsung dari perincian kewenangan konstitusional kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan undang-undang tersebut menuntut agar pengaturan daerah memastikan adanya koordinasi kelembagaan, forum lintas-perangkat daerah mendorong PUG dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan dengan memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan desain kelembagaan PUG dan mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut maka Ranperda tentang PUG memiliki kepastian hukum sekaligus daya ikat secara lintas sektoral, sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah dengan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Permendagri ini merupakan pedoman teknis nasional untuk pelaksanaan PUG di daerah. Substansinya meliputi kewajiban pemerintah daerah menyusun kebijakan dan program yang berperspektif gender, penggunaan alat analisis gender dalam perencanaan, penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), serta pelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja PUG), focal point, dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG. Dengan demikian, Permendagri berfungsi sebagai standar teknis minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Agar efektif, rancangan peraturan daerah sebaiknya mengatur kewajiban analisis gender atas program prioritas, menjadikan GBS sebagai lampiran penganggaran, serta mengintegrasikan RAD PUG dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam perencanaan jangka panjang daerah, perencanaan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dan lainnya. Selain itu, pengaturan mengenai parameter

kesetaraan gender dalam produk hukum daerah akan memberikan instrumen evaluasi substantif untuk memastikan kebijakan atau peraturan daerah terbebas dari muatan diskriminatif. Dengan mengadopsi substansi Permendagri tersebut, rancangan pengaturan daerah akan memiliki legitimasi administratif sekaligus standar operasional yang jelas.

Segenap rangkaian regulasi mulai dari konstitusi, instrumen internasional yang telah diratifikasi, undang-undang sektoral, hingga pedoman administratif menunjukkan adanya kesinambungan normatif yang kokoh. UUD 1945 menyediakan prinsip dasar non-diskriminasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengikat negara pada kewajiban internasional, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 memperkuat dimensi HAM, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menegaskan keterkaitan antara kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan atribusi kewenangan daerah, dan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menjadi pedoman teknis implementasi PUG dalam pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG akan sah secara yuridis, kuat secara normatif, dan efektif secara kebijakan apabila mampu menginternalisasi keseluruhan norma-norma tersebut ke dalam peraturan daerah dan kelembagaan gender dan anak di daerah.

3.2. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Selain perangkat hukum yang mengatur secara substantif tentang KKG, terdapat pula peraturan perundang- undangan lain yang berfungsi memastikan legalitas formil dari pembentukan peraturan daerah. Regulasi-regulasi ini tidak mengatur PUG secara langsung, namun berperan penting dalam menetapkan eksistensi daerah sebagai subyek hukum yang berwenang membentuk Peraturan Daerah serta mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan sesuai asas, hierarki, dan

teknik penyusunan yang berlaku.

Analisis keterkaitan ini penting untuk menegaskan bahwa pengaturan mengenai PUG harus dibangun di atas dasar kewenangan daerah yang sah dan dirumuskan sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan yang baik. Dengan demikian, substansi PUG dapat diimplementasikan secara efektif karena didukung oleh fondasi hukum yang kuat, baik secara kewenangan maupun tata cara pembentukan.

3.3. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dalam pembentukan peraturan daerah, prinsip harmonisasi menjadi sangat penting agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan pertentangan, tumpang tindih, maupun kekosongan hukum. Harmonisasi dilakukan melalui dua pendekatan:

1. Vertikal yaitu kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan; dan
2. Horizontal yaitu kesesuaian antara Perda tentang PUG dengan peraturan perundang-undangan lain yang setingkat atau relevan di daerah. Hal ini sangat penting agar terdapat keselarasan dan harmony dalam kebijakan PUG.

Analisis harmonisasi ini sekaligus menegaskan status peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi rujukan pelaksanaan dari Perda tentang PUG di kemudian hari.

3.2.1. Harmonisasi Vertikal

Harmonisasi vertikal dimaksudkan agar rancangan peraturan daerah tentang PUG konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berada ditingkatan lebih tinggi dalam hierarki peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi menegaskan hak atas kesetaraan (Pasal 28H ayat (2)) dan

larangan diskriminasi (Pasal 28I ayat (2)), sehingga pengaturan mengenai PUG merupakan kewajiban konstitusional.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (*CEDAW). Konensi internasional yang telah diratifikasi tersebut, mengikat negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, yang harus dijabarkan dalam kebijakan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah secara selaras dan harmoni
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang tersebut, secara strategis memperkuat kewajiban pemenuhan hak perempuan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut memberikan atribusi kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kewenangan lain yang terkait.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan teknis ini berfungsi sebagai pedoman yang wajib menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi PUG (*gender mainstreaming)*.

Harmonisasi vertikal tersebut memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG memiliki legitimasi yang kuat dari tingkat konstitusi, undang-undang hingga peraturan yang bersifat panduan teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Karanganyar.

3.2.2 Harmonisasi Horizontal

Harmonisasi horizontal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam tingkatan setara maupun produk hukum

daerah lain agar tidak terjadi duplikasi maupun kontradiksi pengaturan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

a. Pada tingkat nasional, rancangan Perda PUG harus sinkron dengan kebijakan sektoral lain yang bersinggungan, seperti peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan nasional, keuangan daerah, dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting agar mekanisme PUG dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (PPRG) tanpa menimbulkan tumpang tindih (overlapping) dalam peraturan perundangandan kebijakan pembangunan.

b. Pada tingkat daerah, Rancangan Perda tentang PUG harus memperhatikan produk hukum yang telah ada. Berdasarkan data JDIH Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2025 belum memiliki Peraturan Daerah tentang PUG.

Dengan harmonisasi horizontal yang tepat, Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG memperkuat integrasi kebijakan yang bersifat multi-sektoral (*cross cutting issues)* dalam menegaskan kebijakan pembangunan daerah yang reponsif gender. Sedangkan dengan harmonisasi vertikal memastikan rancangan peraturan daerah tentang PUG konsisten dengan konstitusi, kewajiban internasional, undang-undang sektoral, dan pedoman teknis nasional lainnya. Harmonisasi horizontal menegaskan pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan sektoral nasional dan pencabutan peraturan daerah lama agar tidak terjadi duplikasi. Dengan demikian, status peraturan perundang-undangan dapat ditentukan secara jelas, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG memiliki keselarasan normatif, kepastian hukum, dan efektivitas implementasi dalam sistem hukum nasional dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Karanganyar.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan citra hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan berkisar pada daya tangkap pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam falsafah bangsa Indonesia, yaitu:[1]

1. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia;
4. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratab/perwakilan; dan
5. nilai-nilai keadilan, baik individu maupun masyarakat seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut di atas harus tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan, demikian pula alasan latar belakang terbentuknya peraturan perundang-undangan menggambarkan kelima nilai filosofis tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai kesejahteraan dan perlindungan merupakan nilai dasar dari tujuan dibentuknya sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana terumuskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai kesejahteraan dan perlindungan harus diwujudkan sebagai rasa tanggung jawab Negara, termasuk dalam pembentukan suatu

[1] PPUU DPD RI, *Legal Drafting Untuk Senator*, hlm.14

peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG pada hakekatnya merupakan upaya sistematis, terencana dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat dengan berlandaskan pada Pancasila.

Nilai religiusitas pada Rancangan Peraturan Daerah *a quo* terletak pada kesadaran masyarakat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang saling mengkasihi dan membantu untuk mewujudkan kehidupan tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan berbasisi gender serta perlindungan anak secara lahir dan batin. Nilai kemanusiaan pada Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, pada hakekatnya mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta pemangku kepentingann lainnya dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *a quo,* saling membantu dalam suatu putaran kehidupan. Pemerintah Daerah sangat bersyukur karena merasa tanggung jawabnya mewujudkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan perempuan dan perlindungan anak dengan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan lainnya meliputi aspek akses, partisipasi, kontrol dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan secara setara. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dirancang untuk mengatur kolaborasi peran antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan KKG (termasuk perlindungan anak.

Nilai persatuan, Rancangan Peraturan Daerah *a quo* merupakan bagian dari upaya mewujudkan Langkah Bersama dalam mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi dan kedudukan persamaan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga Negara persamaan dalam hukum dan pemerintahan tidak membedakan jenis kelamin dan gender. Nilai demokrasi, Rancangan Peraturan daerah *a quo* merupakan produk dari proses demokrasi dan proses musyawarah antara Pemerintahan Daerah, kalangan dunia usaha/dunia industri, perguruan tinggi/akademisi, lembaga kemasyarakatan dan warga masyarakat berperen serta aktif dalam pembentukan peraturan daerah melalui konsultasi publik. Nilai keadilan, Rancangan Peraturan Daerah a quo selain wujud dari kepastian hukum, namun dalam rumusan norma terkandung kesamaan kesempatan, tidak ada pembatasan kesempatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan peran gender dalam masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah *a quo* hakekatnya kumpulan norma-norma keadilan untuk mencapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan dan perlindungan dengan berlandaskan pada dasar negara yaitu Pancasila. Eksistensi Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum secara yuridis mempunyai kekuatan yang mengikat, di mana sila-sila Pancasila terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan eksistensi Pancasila tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mendasarkan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, menunjukan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar bersikap dan berperilaku bagi warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan asas-asas hukum yang seharusnya dijadikan landasan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2055-2045, khususnya dalam arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 bidang pembangunan bidang hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih merupakan suatu pandangan atau ajaran hukum terhadap hukum (hukum positif), yang menganalisis dan menerangkan pengertian hukum atau konsep yuridik, dan belum merupakan suatu teori hukum, karena masih diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai teori hukum. Meuwissen mengatakan, bahwa ada 3 (tiga) tugas yang harus dipenuhi sebagai suatu teori hukum, yaitu:[2] Ia pertama-tama adalah apa yang dimasa lalu dinamakan "ajaran hukum" (*rechtsleer*). Hal itu mengandung arti bahwa ia menganalisis dan menerangkan pengertian "hukum" (pengertian dari hukum) dan berbagai "pengertian hukum" atau "konsep yuridik" (konsep yang digunakan dalam hukum).

Selanjutnya, teori hukum itu menyibukan diri dengan hubungan antara hukum dan logika. Berkaitan dengannya timbul pertanyaan sejauh mana logika formal "yang biasa" juga relevan untuk hukum. Apakah "berpikir yuridik" atau "penalaran yuridik" adalah sesuatu yang berbeda dari berpikir atau penalaran biasa. Ketiga, teori hukum menyibukan diri dengan metodologi. Ia menyangkut dua aspek, teori hukum meneliti obyek dan metode di satu pihak dari ilmu hukum (teoritikal) dan di pihak lain dari pengemban hukum (praktikal) seperti perundang-undangan dan peradilan. Landasan filosofis harus terumuskan dalam konsideran Peraturan Daerah, dengan memberikan

[2] Meuwissen, *Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan: B Arief Sidharta (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 29

makna eksistensi dan hakikat yang diatur dalam Peraturan Daerah, yang tercermin dari judul Peraturan Daerah. Pemaknaan tersebut mendasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan atau pemenuhan hak-hak asasi dan menggali nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan, bahwa persamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam komitmen, arah kebijakan, program dan kegiatan, sesuai dengan harkat martabat manusia sebagai warga negara Indonesia.

4.2. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis menggambarkan kebutuhan dan/atau kemanfaatan suatu peraturan perundang-undangan dalam implementasinya di masyarakat. Perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat terjadi, namun kebutuhan dan/atau kemanfaatan atau kepentingan sosial menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi norma dan nilai antara hukum positip dengan hukum yang hidup dalam masyarakat diperlukan dalam menyelesaikan isu strategis pembangunan yang responsif gender.

Oleh karena itu, meyikapi adanya suatu perbedaan norma dan nilai, maka dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* membuka pintu yang lebar terhadap potensi daerah dan kearifan lokal masyarakat yang dapat menjadi keunggulan daerah dalam kebijakan pembangunan daerah yang reponsif gender. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 236 menentukan:

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda).
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
    a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
    b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **Perda dapat memuat materi muatan lokal** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai sebagai modal sosial adalah perkembangan dan perjalanan dinamika kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, dimana kita memiliki sejarah yang menunjukkan potensi bagus yang dapat dikembangkan secara dinamis. Pada masa-masa tertentu perkembangan masyarakat kita telah lebih cepat dibandingkan masyarakat di negara lain, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak serta penakuan hak politik kepada kaum perempuan dibandingkan negara lain.

Demikian pada masa penjajahan Belanda pada abad ke 19, seorang RA Kartini telah menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan perempuan, menentang perkawinan usia muda dan pentingnya perempuan memiliki kebebasan menentukan masa depannya. Pandangan ini kemudian memberikan pengaruh luas di lingkungan kaum pergerakan akan pentingnya kemajuan bagi perempuan, emansipasi, mendorong munculnya tokoh-tokoh yang lain bagi kemajuan perempuan di Indonesia antara lain : Dewi Sartika, Maria Walnada Maramis dan Rasuna Said serta di kalangan ulama para pendiri pondok pesantren.

Demikian tumbuhnya organisasi kaum perempuan dan mempengaruhi pergerakan sebagai wahana perjuangan kemerdekaan dan perjuangan perempuan, seperti : Organisasi Aisyiah, Poetri Mardika, Kongres Perempuan Indonesia (tahun 1928) dan Sumpah Pemuda (tanggal 28 Oktober 1928) serta berdirinya Kowani. Munculnya partai-partai politik sebelum kemerdekaan menjadi wadah kelembagaan yang terbuka bagi kaum perempuan dan perjuangan kemerdekaan. Organisasi pemuda, tokoh masyarakat dan kelompok ulama telah memberikan kesadasaran pentingya pendidikan bagi perempuan dan anak, hak politik bagi perempuan, peningkatan kesehatan ibu dan anak. Gagasan tentang Gerakan Non Blok melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung (tahun 1955) menjadikan negara kita mendapatkan perhatian dunia terutama dari negara-negara yang baru merdeka.

Pada Pemilu pertama di negara kita tahun 1955 dengan jumlah pemilih lebih dari 60 juta pemilih, telah memberikan hak pilih kepada kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia dan telah terpilih beberapa politikus perempuan duduk di DPR dan Konstituante. Saat itu, NKRI baru 10 tahun merdeka dan jika dibandingkan dengan AS baru memberikan hak pilih kepada perempuan dan warga kulit berwarna setelah 80 tahun

merdeka. Dengan demikian dapat menjasi gambaran bahwa potensi unggul sumberdaya manusia bangsa Indonesia yang majemuk dan bhineka tunggal ika telah mengilhami tumbuh kembangnya PUG melaui peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak anak dalam mewujudkan KKG.

Potensi sumberdaya manusia di Kabupaten Karanganyar dengan jumlah penduduk (2025) sebanyak 968.484 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 482.474 jiwa (49,84%) dan penduduk perempuan sebanyak 486.010 jiwa (50,16%) menunjukkan potensi sumberdaya manusia yang tangguh dan menjadi prioritas dalam pembangunan yang mengutamakan sumberdaya manusia. Sebagian besar penduduk adalah kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 662.556 jiwa (68,41%) dan kedua adalah kelompok usia belum produktif (0 – 14 tahun) sebanyak 203.337 jiwa (21%) dan jumlah kelompok tidak produktid (> 65 tahun) sebesar 102.591 jiwa (10,59%) maka diketahui Kabupaten Karanganyar telah mengalami ”bonus demografi” karena beban ketergantungan (dependency ratio) di bawah 40% penduduk tidak produktif.

Dengan demikian maka potensi sumberdaya manusia tersebut perlu mendapatkan prioritas peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui strategi PUG, terutama dihadapi sumberdaya manusia perempuan (lebih dari 50% penduduk, dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Rata-rata pendidikan dan keterampilan bagi perempuan belum optimal (diketahui data rata-rata lama sekolah 7,33 tahun lebih rendah daripada laki-laki 8,19 tahun) dan pelatihan keterampilan (skills) belum optimal. Hal ini menyebabkan sumbangan ekonomi dalam rumah tangga perempuan lebih rendah daripada laki-laki.
2. Masalah kesehatan diketahui perempuan dan anak lebih sering mengalami sakit daripada laki-laki (meskipun UHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki;
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang disebabkan stereotipe dimana laki-laki bekerja di sektor publik dan tenaga kerja perempuan bekerja di sektor domestik dan soaial
4. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
5. Masalah feminisasi kemiskinan yang dialami perempuan dan anak. Dalam rumah tangga miskin perempuan dan anak mengalami “beban kerja ganda” (burden) menjadikan perempuan tidak punya peluang mendapatkan latihan keterampilan

(skills) yang diperlukan pasar kerja dan anak-anak kurang optimal menempuh penddidikan (dalam Program Wajib Belajar 9 atau 12 tahun) serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di lingkungannya.

6. Marginalisasi (peminggiran) dialami perempuan kepala keluarga (PEKA) sehingga peluang akses dan kesempatan berpartipasi dalam program pembangunan yang ditujukan kepada mereka belum dapat diterima secara optimal.

Namun demikian, terdapat sejumlah potensi unggul dalam masyarakat Kabupaten Karangnyar yang dapat menjadi modal sosial bagi PPPA, terutama tumbuhnya nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat Jawa, kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta solidaritas sosial mendukung PUG. Dapat dilaksanakab melalui kelembagaan swadaya dalam masyarakat di tingkat desa/kelurahan, lembaga sosial keagamaan baik kelompok pengajian, pondok pesantren, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, Aissyah, organisasi pemuda, karang taruna serta lembaga-lembaga gereja dan umat beragama yang lain berperanan serta dalam PUG.

Disisi lain, desa/ kelurahan mendukung berkembangnya kesadaran hukum melalui Gerakan Kesadaran Hukum Masyarakat (Kadarkum) dalam menumbuhkan partisipasi dan kolaborasi dalam kelembagaan meningkatkan PUG (seperti : Dasa Wisma, PKK, Pengajian, Sekolah Ramah Anak (SRA), Ponpres Ramah Anak, Desa/Kelurahan Ramah Anak, Gerakan Sayang Ibu (GSI), Paguyuban Lanjut Usia, Forum Anak, Karang Taruna, LPMD/LPMK) menjadi wahana kelembagaan mewujudkan PPPA tingkat desa dan kelurahan berdasarkan pada :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan dengan pelaksanaan PUG di tingkat desa/kelurahan (melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak mengembangkan kelembagaan gender dan anak sesuai dengan potensi masyarakat.
2. Fasilitasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan melalui bimbingan teknis (Bimtek) tentang PUG, program pembangunan reponsif gender, Program PPPA dan peningkatan partisipasi Perempuan dalam pengambilan Keputusan (keterwakilan perempuan dan anak dalam Murenbangdes/ kelurahan, Musrenbang ditingkat kecamatan dan Musrenbangda).
3. Fasilitasi pembentukan kelompok-kelompok swadaya dalam rangka PPPA dan PUG baik yang berbasis sekolah (Sekolah Ramah Anak, Satgas Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak), kelompok masyarakat (Pokmas) di desa/kelurahan, kecamatan dan daerah.

4. Terdapat lembaga-lembaga pilantrophy terkait erat penanganan masalah kemiskinan, PEKA, anak dan lanjut usia terlantar (melalui santunan Baznas, Muhammadiyah, Aisyah, NU dan Dompet Duafa).
5. Partisipasi perguruan tinggi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, KKN Tematik, mahasiswa dan dosen berkarya dalam masyarakat (fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, pengkajian dan penelitian gender dan anak, Pemberdayaan dan Penguatan Forum Anak, Karang Taruna, Binaan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan pelayanan telp/WA ramah anak bagi korban kekerasan termasuk bulying).
6. Gerakan Masyarakat Peduli PUG melalui rukun tetangga/ rukun warga (RT/RW), desa/kelurahan (PKK, Dasa Wisma dan tokoh masyarakat), Kelembagaan Mesjid Gereja dan lembaga sosial terkait pencegahan KDRT, perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender di lingkungan masing-masing.

4.3. Landasan Yuridis.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, oleh karena itu prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Efektivitas pemberlakuan produk hukum terletak pada norma dan nilainya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan putusan pengadilan, sesuai dengan prinsip pembentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai prinsip muatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan tercermin dan terumuskan dalam kata “mengingat” sebagai dasar hukum, yaitu memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur terbentuknya suatu wilayah/daerah, peraturan yang mendasari teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan (substansi hukum materiil), dan/atau peraturan yang mengatur hukum acara (substansi hukum formil).

Berdasarkan penjelasan di atas, landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita *(Conventiaon on the Elimintation of All Form of Dicrimination Against Womens (CEDAW);*
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals /SDG`s);*
10. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2045.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Perda tentang PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender di Kabupaten Karanganyar sejalan dengan kebijakan nasional dan komitmen internasional dalam pembangunan di daerah.

Sesuai perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya tuntutan agar PUG terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan nasional dan daerah, dengan berdasarkan pada :

1. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama demi mencapai keadilan sosial dengan strategi peningkatan kesetaraan dan keadilan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals /SDG`s);*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan PUG berdasarkan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Dengan demikian, jangkauan pengaturan dalam Raperda baru tidak boleh berhenti pada kerangka koordinasi internal, melainkan harus meluas

pada aspek-aspek berikut:

1. Definisi dan instrumen hukum lengkap, meliputi akses, partisipasi, kontrol, manfaat, data terpilah, statistik gender, Gender Budget Statement (GBS), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG.
2. Integrasi gender pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran (PPRG) di daerah, mencakup (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), (4) Rencana Strategis Perangkat Daerah dan (5) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD).
3. Penguatan kelembagaan gender melalui peningkatan peran Pokja PUG, Focal Point PUG, dan Tim Teknis, dengan perincian tugas dan mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kegiatan secara bertanggungjawab.
4. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan lainya, termasuk individu, organisasi sosial kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi/lembaga pendidikan tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG.
5. Penguatan data pilah dan sistem informasi gender (SIGA), khususnya penyediaan data terpilah gender berbasis teknologi informasi di semua perangkat daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan dan penganggaran responsif gender (ARG).
6. Pengaturan tambahan berupa parameter kesetaraan gender dalam produk hukum daerah, mekanisme pembinaan dan pengawasan yang responsoif gender, serta penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berkontribusi aktif dalam meningkatkan KKG.

Dengan cakupan tersebut, Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Hal ini bertujuan untuk :

1. Menjadi payung hukum dan pedoman PUG yang bersifat

komprehensif;

2. Mengikat seluruh tahap-tahap pembangunan daerah yang responsif gender;
3. Memperkuat kelembagaan gender di daerah, dan
4. Menjamin terlaksananya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam mewujudkan PUG sebagai arus utama dalam kebijakan pembangunan daerah.

Jangkauan pengaturan ini diharapkan dapat menjawab tantangan kesenjangan gender terutama bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja (termasuk tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sumbangan ekonomi dan kesejahteraan) dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam kebijakan pembangunan responsif gender akan menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah dengan partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan pembangunan di tingkat daerah sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Partisipasi segenap pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan identifikasi kelompok mitra implementasi PUG, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Daerah dalam PUG

No	Pemangku Kepentingan	Partisipasi Aktif dalam PUG
1	**Pemerintah Daerah**	a. Membangun komitmen dan kebijakan PUG di Daerah. b. Menetapkan Perda dan Peraturan Bupati dan pelaksanaan lainnya. c. Melaksanakan PPRG sesuai dengan kebijakan nasional. d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan PUG. e. Bimbingan teknis dan penyebarluasan PUG kepada masyarakat. f. Pelaporan PUG melalui Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Nasional (pemberdayaan perempuan) dan Kabupaten

No	Pemangku Kepentingan	Partisipasi Aktif dalam PUG
		Layak Anak (pelaksanaan hak anak). g. Apresiasi dan Penghargaan PUG. h. Pembentukan Gender Champion.
2	**Kalangan dunia usaha/ dunia industri (Kadin, Apindo, kalangan dunia usaha)**	a. Aktif dalam bimtek dan penyebarluasan PUG kepada pelaku usaha, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang responsof gender. b. Partisipasi pendanaan PUG melalui Program tanggung Jawab DUDI bagi lingkungan. c. Penyelenggaraan PPPA. d. Apresiasi dan Penghargaan PUG.
3	Lembaga sosial, keagamaan dan kemasyara katan (LSM, NU, Muhammadiyah, Aisyiah, PGI dan umat beragama lainnya.	a. Aktif dalam bimtek PUG kepada masyarakat. b. Partisipasi pendanaan PUG. c. Pendampingan dalam PPPA. d. Mewujudkan Konsultan Sebaya dalam rangka penguatan PPPA. e. Fasilitasi bagi pembentukan Forum Anak, Forum Perempuan Berdaya, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA). f. Pemberdayaan Pekerja Migran (setelah kembali ke daerah). g. Fasilitasi dan penguatan sekolah dan Ponres ramah perempuan dan anak (SRA dan Ponpres Ramah Anak).
4	**Perguruan Tinggi dan** Lembaga Penelitian Gender dan Anak atau Pusat Studi Gender dan Anak)	a. Pelatihan, pengkajian dan penelitian PUG. b. Konsultansi kepada desa/kelurahan dan sekolah binaan/ perguruan tinggi binaan. c. Fasilitasi Satgas anti bulying dan kekerasan di sekolah dan kampus serta Pokmas. d. Fasilitasi penguatan forum anak, forum perempuan berdaya dan forum lanjut usia berdaya
5	**Media massa (radio, TV, Media cetak dan media sosial)**	a. Publikasi dan kisah sukses (lesson learn) tentang PPPA. b. Sosialisasi dan penyebarluasan PUG di daerah. c. Penghargaan prestasi PPPA. d. Fasilitasi siaran, media kampanye dan forum diskusi melalui media massa dalam rangka

No	Pemangku Kepentingan	Partisipasi Aktif dalam PUG
		perluasan PUG.
6	**Perorangan dan Kelompok Masyarakat**	a. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda menjadi pelopor kesetaraan gender an keadilan (Gender Champion) b. Fasilitasi forum kesetaraan gender dan perlindungan anak di lingkup masyarakat terdekat. c. Relawan Konsultan Sebaya dalam menganggulangi kekerasan berbasis gender dan anak dalam masyarakat dan atau sekolah/ pondok pesantren.
7	**Lembaga-Lembaga Desa/ Kelurahan**	a. Bimbingan teknis, sosialisasi PUG di desa/kelurahan. b. Fasilitasi dalam rangka pembentukan kader gender di desa/ kelurahan. c. Pembentukan desa/kelurahan ramah anak. d. Gerakan Sayang Ibu (GSI) e. Pencegahan kekerasan perempuan dan anak, perkawinan anak dan KDRT.
8	**Lembaga sosial nasional dan internasional**	a. Kerjasama, fasilitasi dan publikasi ilmiah nasional. b. Kerjasama, fasilitasi dan publikasi ilmiah internasional. c. Sebagai lembaga donor bagi forum dan kegiatan PUG di daerah, desa/kelurahan atau lembaga pendidikan. d. Fasilitasi pelaksanaan PUG di Daerah.

5.2. Arah Pengaturan Ranperda

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG ditujukan untuk membangun kerangka regulasi sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan komitmen internasional, sekaligus menjawab kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Secara normatif, arah

pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG merujuk pada konstitusi, peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu. Maka arah pengaturan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan Daerah, dengan dukungan DPRD dan Bupati melaksanakan PUG di daerah.
2. Kebijakan PUG terutama dengan terwujudnya peraturan daerah, pedoman, surat keputusan dan regulasi lainnya mendukung pelaksanaan PUG.
3. Penguatan kelembagaan PUG, dengan landasan hukum yang lengkap bagi kelembagaan Pokja PUG, Focal Point PUG, Tim Teknis, serta mekanisme penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karanganyar.
4. Integrasi perencanaan pembangunan yang responsif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah (PPRG), melalui penerapan instrumen analisis gender, Gender Budget Statement (GBS), dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pembangunan responsif gender.
5. Penguatan data terpilah dan sistem informasi gender dan anak (SIGA) termasuk penyediaan data terpilah gender dan pengembangan sistem informasi gender dan anak (SIGA) secara nasional secara terpadu oleh perangkat daerah.
6. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan, agar pelaksanaan PUG memiliki daya dorong yang lebih besar sekaligus memberi insentif baik bagi perangkat daerah maupun masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain telah berkontribusi aktif dalam pelaksanaan PUG.
7. Parameter kesetaraan gender dalam produk hukum daerah, sehingga setiap peraturan daerah atau kebijakan pembangunan lainnya dapat diukur dan dievaluasi sejauh mana telah responsif terhadap isu gender. Isu gender dalam pembangunan merupakan isu strategis yang memerlukan penyelesaian secara multi-sektoral *(cross cutting isues)*

dengan kerjasama segenap pemangku kepentingan pembangunan.

8. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan dunia usaha/dunia industri, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta individu warga dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan arah pengaturan tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG, bukan hanya sebagai peraturan daerah yang statis melainkan sebagai *regulatory framework* yang bersifat transformatif bagi perkembangan dan kemajuan PUG di Kabupaten Karanganyar. Regulasi ini tidak hanya memastikan keberlanjutan PUG, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) secara garis besar mengikuti sistematika umum penyusunan peraturan daerah, dengan pembagian bab yang memuat ketentuan normatif, substantif, hingga ketentuan penutup. Materi muatan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG secara substantif, ruang lingkup materi muatan secara ringkas dikemukakan sebagai berikut:

1. **BAB I Ketentuan Umum**

   Memuat definisi yang bersifat komprehensif, tidak hanya mengenai PUG, kesetaraan, dan keadilan gender, tetapi juga istilah-istilah terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, manfaat, perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), *Gender Budget Statement* (GBS), data dan statistik gender, pelembagaan PUG, Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, kelembagaan gender seperti Pokja PUG, Focal Point, dan Tim Teknis.

2. **BAB II Maksud dan Tujuan**

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan PUG. Uraian pada bagian menegaskan maksud Ranperda sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan PUG, serta tujuan untuk mewujudkan KKG di seluruh bidang pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

3. **BAB III Jangkauan dan Ruang Lingkup PUG**

   Mengatur sejauh mana PUG dilaksanakan, yaitu meliputi perencanaanmdan penganggaran responsif gender (PPRG), pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta penguatan kelembagaan dan sarana kerja yang bersifat responsif gender.

4. **BAB IV Perencanaan dan Penganggaran**

   Memuat kewajiban integrasi gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD), dan RKA perangkat daerah. Pada bab ini juga diatur mekanisme analisis gender, penyusunan GAP dan GBS, dan implementasi PPRG di seluruh perangkat daerah.

5. **BAB V Pelaksanaan PUG**

   Mengatur peran kepala daerah, perangkat daerah, serta mekanisme pelaksanaan PUG dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

6. **BAB VI Kelembagaan PUG**

   Memuat pengaturan mengenai Pokja PUG, Focal Point, Tim Teknis, serta mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagai instrumen operasional.

7. **BAB VII Data, Informasi, dan Statistik Gender**

   Pada bab ini diatur tentang kewajiban penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kategori lainnya, serta pembangunan sistem informasi gender dan anak (SIGA) yang dikelola secara terintegrasi oleh perangkat daerah terkait, khususnya dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

8. **BAB VIII Partisipasi Masyarakat**

Memberikan ruang bagi individu, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, media, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, dan pihak-pihak lain berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PUG melalui penyampaian aspirasi, masukan kebijakan, advokasi, sosialisasi, hasil pengkajian dan penelitian, pendampingan masyarakat pemantauan dan evaluasi PUG.

9. **BAB IX Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan**

   Mengatur peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PUG. Bagian ini juga menambahkan ketentuan tentang pemberian penghargaan berupa piagam, piala, atau bentuk lainnya bagi perangkat daerah maupun masyarakat yang berprestasi dan berjasa dalam pelaksanaan PUG.

10. **BAB X Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi**

    Menguraikan mekanisme pelaporan secara berjenjang dari Focal Point kepada Pokja PUG, dari Pokja kepada Bupati, dan selanjutnya kepada Gubernur. Bab ini juga menekankan perlunya indikator capaian, inovasi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran dalam evaluasi PUG.

11. **BAB XI Pendanaan**

    Menetapkan sumber pendanaan pelaksanaan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tetap memungkinkan sinkronisasi dengan APBD Provinsi Jawa Tengah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

12. **BAB XII Kerja Sama**

    Mengatur peluang kerja sama dan kolaborasi secara sinergis dengan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah lain, dunia usaha/dunia industri, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, organisasi sosial kemasyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, bahkan lembaga internasional sesuai kewenangan daerah.

13. **BAB XIII Ketentuan Penutup**

    Memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan daerah.

Dengan demikian ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis, komprehensif, dan operasional. Regulasi ini tidak hanya meneguhkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan KKG, menyediakan instrumen kelembagaan, partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan pembangunan secara luas dalam PUG. Demikian dijabarkan tentang mekanisme evaluasi pelaporan untuk memastikan implementasi PUG secara berkelanjutan. Kementerian PPPA secara berkala mewajibkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan PUG dalam bentuk (1) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan (2) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berdasarkan capaian kinerja pemenuhan hak anak.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG dilatar belakangi pentingnya regulasi yang relevan, komprehensif dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah dengan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan mewujudkan KKG. Pembentukan Peraturan Daerah tentang PUG di Kabupaten Karangnyar sebagai kebijakan strategis bagi pembangunan sumberdaya manusia secara setara dan berkeadilan, berdasarkan pada : (1) kewajiban konstitusional dan komitment internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia untuk menghapus ketimpangan gender dan ketidakadilan, mewujudkan KKG ; (2) secara sosiologis masyarakat Indonesia telah memperjuangkan emansipasi, kesetaraan laki-laki dan perempuan sejak masa penjajahan, kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan anak telah menjadi perhatian baik nasional maupun di daerah. Masyarakat Kabupaten Karanganyar menghadapi isu strategis dalam pembangunan terkait dengan ketidaksetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta belum optimalnya partisipasi dalam pembangunan, keterwakilan politik dan akses pengambilan keputusan; (3) melaksanakan kewajiban yuridis menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan hukum nasional dan internasional; dan (4) tuntutan praktis kelembagaan untuk memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan yang responsif gender di daerah serta mendorong partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender terutama melaksanakan tujuh (7) prasyarat PUG dengan komitmen, kebijakan, program dan kegiatan, PPRG serta partisipasi masyarakat.

3. Berdasarkan kebijakan otonomi luas dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah wajib menjamin dan menyelenggarakan perwujudan PUG sebagai implementasi hak asasi manusia (HAM), mewujudkan tata kelola kehidupan sosial yang berkeadilan, meningkatkan tata kelola masyarakat tanpa kekerasan, diskriminasi dan kesetaraan. Demikian pula menjamin berkembangnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam PUG.
4. Ketiadaan pedoman dan tata cara penyelenggaraan PUG dalam bidang pembangunan akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan hukum perlu ditetapkan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah tentang PUG akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tata kelola masyarakat yang tertib, menghapus kekerasan berbasis gender, keteringgalan perempuan dan perlindungan anak dalam masyarakat yang bermartabat.
5. Pembentukan Peraturan Daerah tentang PUG mendasarkan pada aspek filosofis, kondisi sosiologis dan kelembagaan dalam masyarakat menjadi potensi modal sosial dan aspek yuridis sebagai unsur-unsur penting dalam berlakunya peraturan daerah beserta implikasinya dalam pelaksanaan oleh perangkat daerah dan tentunya penganggaran yang bersifat responsof gender (anggaran responsif gender/ARG).
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG harus menjangkau dan melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang nasional dan tata kehidupan masyarakat tanpa diskrimininasi gender, kekerasan dan pelindungan anak, tertib masyarakat yang toleran dan inklusif.

6.2. Saran-Saran

1. Penyusunan naskah akademik memenjadi prasyarat dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG sesuai dengan pendekatan ilmiah dan ketentuan peraturan perundangan.
2. Mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan dan persatuan, demokrasi dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Karanganyar sejalan dengan instrumen hak asasi manusia internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala benduk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention*

on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Arah kebijakan pembangunan gnder berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasiobal dan Agenda Tujuan Pembangunan Berlanjutan *(Sustainable Development Goals (SDG`s*) secara konsiten dari Pusat sampai Daerah.

3. Merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG dapat menjadi prioritas dalam Program Penyusunan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2026. Hal ini merupakan kebijakan strategis dalam penyelesaian permasalahan pembangunan terkait dengan masalah ketertinggalan perempuan dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi, diskriminasi berbasis gender, dan perlindungan anak sejalan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

A.A.G.Peters, Ed. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. 1988. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

BPS Jawa Tengah . 2023. *Pembangunan Manusia Responsif Gender Tahun 2024*. Semarang.

BPS Jawa Tengah . 2024. *Pembangunan Manusia Responsif Gender Tahun 2025*. Semarang.

BPS Karanganyar. 2024. *Karanganyar Dalam Angka 2025*. Karangamyar: BPS Karanganyar.

BPS Karanganyar. 2025. *Karanganyar Dalam Angka 2026*. Karangamyar: BPS Karanganyar.

Bappeda Karanganyar. 2024. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar 2025 - 2045*. Bapperida Kabupaten Karanganyar.

Bappeda Karanganyar. 2024. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar 2025 - 2029*. Bapperida Kabupaten Karanganyar.

John W.Creswell. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press, 2002Nusa Media, 2011.

Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Meuwissen. 2009. *Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan: B Arief Sidharta, Bandung: PT. Refika Aditama.

Peter de Cruz. 2010. *Comparative Law in a Changing World*. London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.

PPUU DPD RI, Legal Drafting Untuk Senator, (Makalah Tidak Diterbitkan), Jakarta, 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerbit : Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW*). (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 199).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 9).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2022 tentang pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2)

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidak adilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender;
b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol, dan pemanfaatan hasil pembangunan, sehingga akan tercipta kondisi kesetaraan dan keadilan gender;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, maka perlu mengatur pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender adalah yang selanjutnya disingkat PUG

adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
9. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
12. Perencanaan Berprespektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran
14. Akses adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya memperoleh kesempatan yang setara untuk setiap sumber daya dan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
15. Partisipasi adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya dapat berpartisipasi atau turut berperan, ikut serta, dan terlibat aktif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
16. Kontrol adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk proses pengambilan keputusan ke

dalam penguasaan sumber daya.

17. Manfaat adalah kegunaan, faedah, dan keuntungan yang dinikmati seseorang terhadap sumber daya atau hasil-hasil pembangunan, serta harus dilihat dari parameter sejauh mana perempuan dan laki-laki, dengan berbagai situasi spesifiknya, memperoleh manfaat yang setara.
18. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan Kesempatan, Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
19. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
20. Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan.
21. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
23. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
24. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
25. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
26. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi

sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b. mewujudkan Perencanaan Berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan ARG;
e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
g. mengukur perspektif Gender dalam materi muatan produk hukum Daerah.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
(2) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu Perencanaan Berprespektif Gender yang dituangkan dalam:

a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
d. rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui analisis Gender dengan menggunakan metode:
a. alur kerja analisis Gender; atau
b. metode analisis lain.

(2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
a. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
b. anggaran Perangkat Daerah,
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan análisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
c. rencana strategis Perangkat Daerah;
d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
e. rencana kerja anggaran Perangkat Daerah,
dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

(1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran, atau dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan:
a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;

b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
c. rencana strategis Perangkat Daerah;
d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
e. anggaran Perangkat Daerah,

yang Responsif Gender.

(2) Rencana kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Bagian Kedua
Pokja PUG

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Dalam upaya percepatan Pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.
(2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 11

Dalam susunan keanggotaan Pokja PUG Daerah, Bupati menetapkan:

a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di

bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah; dan

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.

Pasal 12

(1) Pokja PUG Daerah mempunyai tugas:
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, dan kepala desa dan lurah di Daerah;
c. menyusun program kerja yang Responsif Gender setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya PPRG;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h. menyusun profil Gender Daerah;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing perangkat daerah;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang terkait dengan PUG;
k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG.

(3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:
a. PUG dalam produk hukum Daerah; dan
b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
d. penguatan peran serta Masyarakat di Daerah dalam PUG.

Pasal 13

Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 14

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.

(2) Tim Teknis beranggotakan aparatur sipil negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.

Pasal 15

(1) Susunan Tim Teknis PUG Daerah terdiri dari:

a. ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;

b. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

c. anggota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
   1. perencanaan dan pembangunan Daerah;
   2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   3. pemberdayaan masyarakat;
   4. komunikasi dan informatika;
   5. keuangan;
   6. pengawasan;
   7. fungsi penunjang sekretariat Daerah; dan
   8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami ARG.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap PPRG dan pembangunan Daerah;
b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
c. melakukan advokasi PUG;
d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan kelurahan di Daerah;
f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Pasal 16

Pembentukan tim teknis PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Focal Point PUG

Pasal 17

(1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. mempromosikan pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
   b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
   c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
   d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
   e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
   f. memfasilitasi penyusunan Data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;

(3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Sarana Kerja Responsif Gender

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana kerja yang Responsif Gender.

(2) Sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ruang laktasi;
   b. ruang penitipan anak;
   c. fasilitas pelayanan kesehatan yang Responsif Gender; dan
   d. sarana kerja lainnya yang menunjang.

(3) Sarana kerja lainnya yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk sumber daya manusia sebagai pengelolanya.

(4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan analisis Gender.

(5) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang Responsif Gender.

(6) Penyediaan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG
Pasal 19

(1) Data terpilah Gender merupakan Data Gender yang dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur, baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.

(2) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki- laki dalam setiap aspek kehidupan dalam Masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

(3) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait:
   a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan Daerah;
   b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
   c. alat melakukan analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.

(4) Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV
PARAMETER KESETARAAN GENDER
DALAM PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah menggunakan parameter Kesetaraan Gender sebagai acuan untuk mengukur perspektif Gender dalam pembentukan produk hukum Daerah dan/atau analisis produk hukum Daerah.

Pasal 21

(1) Pengukuran parameter Kesetaraan Gender menggunakan:
   a. parameter kunci; dan
   b. pertanyaan kunci.
(2) Parameter kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. materi muatan tidak memuat bentuk ketidakadilan Gender; dan
   b. memenuhi indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat.
(3) Pertanyaan kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. daftar pertanyaan kunci; dan
   b. tabulasi analisis Gender.

Pasal 22

Penyusunan parameter Kesetaraan Gender dalam pembentukan dan analisis produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan PUG di Daerah.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
   a. kementerian/lembaga/badan pemerintahan terkait;
   b. daerah lain;
   c. perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya;
   d. pihak ketiga;
   e. lembaga non pemerintahan; dan/atau
   f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
   a. pertukaran dan pemanfaatan informasi PUG;
   b. penyusunan strategi bersama;

c. pelatihan dan mobilisasi sumber daya manusia;
d. *technical assistance*;
e. pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang terpadu;
f. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
g. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PUG;
h. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
i. penyusunan data terpilah, Statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
j. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, edukasi, program kegiatan, dan ARG.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Partisipasi Masyarakat dalam PUG di Daerah dapat dilakukan oleh:
a. Masyarakat;
b. orang perseorangan;
c. media massa;
d. dunia usaha;
e. lembaga perlindungan perempuan;
f. lembaga kesejahteraan sosial;
g. organisasi kemasyarakatan; dan
h. perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. menyampaikan aspirasi dalam PPRG;
b. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan PUG di Daerah;
c. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
d. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial;
e. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Kesetaraan Gender, Keadilan Gender dan peraturan perundang-undangan tentang PUG;

f. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
g. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, Masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender.; dan/atau
h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan PUG di Daerah kepada:
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. pemerintah daerah Provinsi; dan
c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak,
pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

(1) Laporan realisasi penyelenggaraan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan hasil pelaporan yang dilakukan dengan ketentuan:
   a. *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sesuai kewenangannya kepada Pokja melalui Kepala Perangkat Daerah;
   b. Pokja PUG menelaah dan menyempurnakan laporan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. hasil telaahan dan penyempurnaan laporan oleh Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
   d. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. capaian kinerja;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. penyediaan data terpilah;
d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
e. sasaran kegiatan;
f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, atau sumber lain;
g. permasalahan yang dihadapi; dan
h. inovasi serta upaya yang telah dilakukan.

Pasal 29

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan di Daerah.

Pasal 30

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.
(4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 32

Perangkat Daerah yang membidang perencanaan dan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 33

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan, desa dan kelurahan di Daerah;
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada tingkat Perangkat Daerah, kecamatan, desa dan kelurahan di Daerah;
d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. piagam;
   b. piala; dan/atau
   c. program pembinaan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 37

(1) Sumber pendanaan dalam pelaksanaan PUG dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pendanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan kegiatan/program dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

(3) Selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dalam Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kementerian yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak untuk sinkronisasi pelaksanaan PUG yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ...
BUPATI KARANGANYAR,

.....

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ...NOMOR ...

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan setara dalam semua aspek kehidupan bernegara. Ketentuan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai perwujudan atas penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Adapun dalam hal ini Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, termasuk dalam proses tahapan perencanaan pembangunan, seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah. Strategi ini merupakan jaminan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan umum atas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi setiap orang serta terintegrasi dalam suatu Pengarusutamaan Gender.

PUG merupakan strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender melalui pengintegrasian Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tahap pelaporan hasil pembangunan. Dengan diterapkannya PUG, maka akan menghapus diskriminasi berbasis Gender yaitu tindakan membatasi, mengurangi, atau menghalangi seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang berakibat pada berkurang atau hilangnya akses, peluang, partisipasi dalam segala bidang kehidupan karena jenis kelaminnya termasuk di dalam menerima manfaat hasil-hasil pembangunan.

Penyelenggaraan PUG oleh Daerah dilaksanakan guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarustamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu untuk menjalin komitmen hukum dengan membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...